

PROPOSAL

PENGAJUAN PEMBANGUNAN PEMAGARAN TPU
KP LEMAHABANG RW 006 RW 007



DESA/KELURAHAN : KARANGMUKTI
KECAMATAN : KARANGBAHAGIA

PEMERINTAH DESA KARANGMUKTI
KECAMATAN KARANGBAHAGIA KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530

E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

Nomor : 400.10.2.2/ 06/ Kesra / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Pemagaran Tpu**

Karangmukti, 17 Oktober 2025

Yth Kepada

**Dinas Perkimtan
Kabupaten Bekasi**

Cq. Kepala Bagian

Di –

Bekasi.

Dengan Hormat

Sehubungan dengan kondisi Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia selama ini yang rusak parah dan menyebabkan terganggunya aktivitas lalu lintas masyarakat terutama saat musim hujan serta untuk menunjang program Pembangunan Infrastruktur Permukiman kami Pemerintah Desa Karangmukti mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi agar sesegera mungkin menindaklanjuti permasalahan peningkatan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia.

Demikian surat permohonan ini kami perbuat atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Karang Mukti,

Tembusan:

1. Disperkimtan



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530

E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pembangunan infrastruktur wilayah perumahan dan permukiman mempunyai peranan yang sangat penting karena membantu dalam hal pertumbuhan sosial dan memperlancar pembangunan perekonomian suatu daerah sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.

Aktivitas masyarakat senantiasa akan berjalan lancar apabila ditunjang dengan kondisi infrastruktur permukiman yang memadai, namun kondisi infrastruktur permukiman saat ini kondisinya rusak, hal ini sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sehingga penanganan perbaikan sarana Infrastruktur permukiman yang ada di wilayah kami dapat terwujud tahap demi tahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami selaku Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia mencoba meningkatkan kondisi lingkungan di wilayah kami agar lebih baik lagi. Selain untuk menunjang/memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat, dengan adanya Infrastruktur Permukiman yang memadai juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian serta taraf hidup masyarakat.

Kami perlu menyampaikan aspirasi Masyarakat Desa Karangmukti ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Infrastruktur Permukiman yang ada sangat diperlukan sekali oleh masyarakat untuk ditingkatkan atau diperbaiki kualitasnya.
2. Infrastruktur Permukiman yang di usulkan sangat menunjang/memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari pengajuan proposal ini adalah untuk mewujudkan fasilitas infrastruktur lingkungan yang berada di permukiman kami menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi representasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530

E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

wilayah pembangunan yang semakin meningkat.

2. TUJUAN

Tujuan pengajuan proposal kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut untuk;

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur itu sendiri;
2. Memperlancar kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
3. Penataan dan perbaikan sarana Infrastruktur;
4. Meningkatkan kenyamanan dalam hal penggunaan Infrastruktur yang ada.

C. TEMPAT PELAKSANAAN/LOKASI KEGIATAN

Adapun nama kegiatan yang di usulkan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

D. PENUTUP

Besar harapan kami untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkhusus Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat demi terciptanya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat di wilayah kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Karangmukti, 17 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

Lampiran Permohonan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)

NO.	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	ALAMAT
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rw 006 Rw 007	280 M2	Kp. Lemahabang Rw 006 Rw 007

Karangmukti, 17 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530

E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

FOTO DOKUMENTASI

Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)Rw 006 Rw 007





**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA KARANGMUKTI**

**Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id**

SURAT KETERANGAN BERDIRI LEMBAGA

Nomor : 400.10.2.2 / 11 /Pem/2025

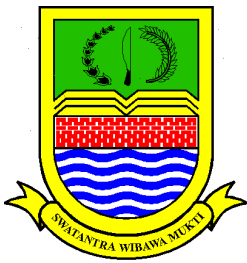
Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Menerangkan bahwasanya:

- Nama Lembaga : PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Jenis Lembaga : PANITIA PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Alamat Sekretariat/Kantor : KP JARAKOSTA RT 003/002 DESA KARANGMUKTI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KAB.BEKASI
- Penanggung Jawab/Pimpinan : ABDUL AJIS
- Izin Pendirian/Surat Keputusan : Nomor : 520/10/X/Kr-Mkt/2025
Tanggal : 01 Oktober 2025
- Catatan : 1. Masa berlaku lembaga Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU), ini dapat habis masa berlakunya sebelum waktunya (satu tahun) seiring dengan berlakunya kegiatan lembaga masih berdiri dan atau bilamana sudah tidak aktif lagi kegiatan Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Demikian Surat Keterangan Lembaga Pembangunan Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU), ini kami buat untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya dan berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung tanggal ditetapkan.

Dibuat di : Karangmukti
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dibentuk Panitia Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sebagai Berikut :

- Nama Kelompok : PANITIA PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Ketua : ABDUL AJIS
- Sekretaris : HUSEN
- Bendahara : KUSNADI ALAMSYAH
- Anggota : DIRMAWAN
- Tujuan Pokok : PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Alamat : DESA KARANGMUKTI

Demikian Berita Acara Pembentukan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangmukti, 01 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.10.2.2 / 12 /Pem/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwasanya:

PANITIA PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

Dengan Susunan Pengurus:

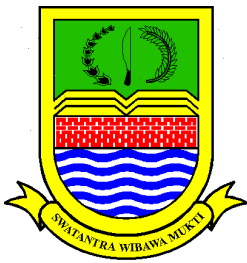
Ketua	: ABDUL AJIS
Sekretaris	: HUSEN
Bendahara	: KUSNADI ALAMSYAH
Alamat Sekretariat	: Kp Jarakosta Rt 003/002 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Bahwa benar Sekretariat/Kantor Kelompok Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan seperlunya.

Karangmukti, 01 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA KARANGMUKTI**

**Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMUKTI
Nomor: 520 / 10 / Kr-Mkt / X /2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS**

**PANITIA PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
(TPU)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMUKTI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Perkumpulan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU),bahwa untuk kelancaran lembaga dimaksud,perlu diangkat Kepengurusan Kelompok Panitia Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahn2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Mekanisme Peraturan Di Desa
6. Permendagri tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Kepengurusan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU), Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
- Kedua : Masa Bhakti Kepengurusan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)selama 5 (Tahun),terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Ketiga : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmukti
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan,akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karangmukti
Pada Tanggal : 03 Februari 2025
Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMUKTI

Nomor : 520 / 06 / Kr-Mkt / X /2025
Tanggal : 01 Oktober 2025
Tentang : Pengangkatan kepengurusan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)

SUSUNAN PENGURUS

PANITIA PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)

- Nama Kelompok : PANITIA PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Ketua : ABDUL AJIS
- Sekretaris : HUSEN
- Bendahara : KUSNADI ALAMSYAH
- Anggota : DIRMAWAN
- Tujuan Pokok : PEMBANGUNAN PEMAGARAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
- Alamat : DESA KARANGMUKTI

Demikian Berita Acara Pembentukan Panitia Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangmukti, 01 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Mukti,



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA KARANGMUKTI**

**Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 12 /SK/Ds.Kr.Mkt/II/ 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sumardi
Jabatan : Kepala Desa Karangmukti

Memutuskan Bahwa :

Ketua : ABDUL AJIS
Sekretaris : HUSEN
Bendahara : KUSNADI ALAMSYAH

Adalah benar panitia pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berdomisili di Kp. Jarakosta Rt 03/002 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi untuk mengajukan proposal pembangunan Pembangunan Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Multifungsi di wilayah Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Karangmukti, 01 Oktober 2025
Kepala Desa Karang Mukti,



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN KARANG BAHAGIA
DESA KARANGMUKTI**

**Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530
E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 593 / 14 / II / Pem/ 2024

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi menerangkan dengan sebenar-benarnya :

Nama : **SUMARDI**
Jabatan : Kepala Desa Karangmukti
Alamat : Kp. Jarakosta Rt. 002/002 Desa Karangmukti
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)berada di wilayah Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan agar kepada yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Karangmukti, 01 Oktober 2025
Kepala Desa Karang Mukti,



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN KARANG BAHAGIA DESA KARANGMUKTI

Jl. Lintas Proklamator No. 45 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi Kode Pos 17530

E-Mail : desakarangmukti@bekasikab.go.id Web : karangmukti.desa.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593 / 13 / II / Pem/ 2025

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi menerangkan dengan sebenar-benarnya :

Nama : **SUMARDI**
Jabatan : Kepala Desa Karangmukti
Alamat : Kp. Jarakosta Rt. 002/002 Desa Karangmukti
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, adalah benar dalam pengerjaan pembangunan tidak di biyai oleh dana yang bersumber dari APBD atau APBN (Pemerintah)

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan agar kepada yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Karangmukti, 01 Oktober 2025
Kepala Desa Karang Mukti,